

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/G/1441/2025
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KETAATAN (*COMPLIANCE AUDIT*)
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melakukan evaluasi atas ketaatan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, diperlukan suatu pengawasan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bentuk Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Rumah Sakit;
 - b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan, perlu disusun suatu Pedoman Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Rumah Sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pedoman Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Rumah Sakit;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 88);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PEDOMAN AUDIT KETAATAN (*COMPLIANCE AUDIT*) PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI RUMAH SAKIT.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian

Kesehatan untuk melakukan Audit Ketaatan
(*Compliance Audit*) Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) di Rumah Sakit.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 Agustus 2025
INSPEKTUR JENDERAL,



MURTI UTAMI